

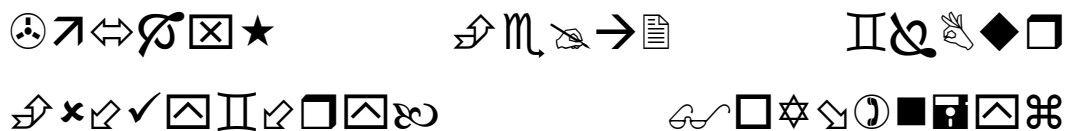
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* bahwa perkawinan secara etimologi berarti pengumpulan atau penyatuan dalam hubungan intim dan perjanjian yang dikenal sebagai akad nikah dalam hukum Islam. Secara syariat, perkawinan adalah sebuah akad yang memberikan izin untuk bersenang-senang dengan pasangan termasuk melakukan aktivitas seperti menyentuh, mencium, atau memeluk, asalkan pasangan tersebut bukan mahram dalam hal nasab, keluarga, atau hubungan susuan (Az-Zuhaili, 2011, 39).

Perkawinan merupakan akad yang diatur oleh hukum Islam, dimana laki-laki memperoleh hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan pasangan dan menghalalkan hubungan intim dengan mereka. Akad ini memberi laki-laki hak kepemilikan khusus atas pasangannya, sehingga orang lain tidak boleh memiliki hubungan serupa. Akad bagi perempuan hanya menghalalkan hubungan tanpa memberikan hak kepemilikan khusus sehingga poligami diperbolehkan sesuai dengan syariat, sementara poliandri dilarang (Az-Zuhaili, 2011, 39).

Perkawinan adalah bagian dari sunnatullah dan merupakan jalan yang diberkati untuk memperbanyak keturunan serta menjadi kehormatan Rasulullah di hadapan seluruh Nabi dan umatnya. Perkawinan adalah perbuatan mulia melalui perkawinan seseorang dapat melengkapi setengah dari agamanya, dalam institusi perkawinan Allah menciptakan pasangan bagi setiap jiwa agar mereka dapat merasakan kedamaian. Al-qur'an menggariskan bahwa kehidupan berpasangan adalah naluri yang ditanamkan sebagai ciptaan Allah, termasuk bagi manusia, sebagaimana dalam buku Wahbah az-Zuhaili disebutkan dalam Surah adz-Dzariyat ayat 49:



Pesta perkawinan atau *walimah al-ursy* disebutkan dalam Buku Amir Syarifuddin bahwa diadakan sesuai dengan tradisi yang berlaku di suatu daerah. Kata tradisi berasal dari akar kata '*ada, ya'udu*' yang mengandung makna pengulangan, sehingga suatu perbuatan yang hanya dilakukan sekali tidak dapat disebut tradisi. Frekuensi dan bentuk suatu tindakan menjadi penentu apakah itu dianggap sebagai tradisi, tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah berapa kali tindakan tersebut harus dilakukan. Tradisi adalah tindakan yang telah diulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang banyak. Karena sudah diakui maka tindakan tersebut dilakukan berulang kali. Konsep tradisi melihat dari sudut pandang pengulangan

tindakan dan tidak mempertimbangkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Tradisi adalah sesuatu yang telah diakui dan diterima oleh banyak orang (Syarifuddin, 2009, 387-389).

Adat menurut para pakar *ushul fiqh* adalah praktik yang telah menjadi kebiasaan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka dan telah berakar kuat dalam urusan-urusan mereka. Hakikat dari adat adalah sesuatu yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan telah berlangsung secara kontinu sehingga diterima sebagai bagian dari kehidupan umat (Syarifuddin, 2012, 71). Berdasarkan penjelasan dalam khazanah bahasa Indonesia, tradisi merujuk pada segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi (Hakim, 2003, 29)

Tradisi adalah bagian dari fenomena kebudayaan karena tradisi mencerminkan praktek kebudayaan dari sebuah komunitas masyarakat. Praktek kebudayaan mengungkapkan makna dari nilai-nilai dalam kebudayaan tertentu, yang merupakan tujuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. (Setyaningsri, Pamungkas 2017, 1351)

Salah satu tradisi adat yang berlaku di Nagari Cubadak Tengah adalah *Marronggeng*. *Marronggeng* berasal dari kata *ronggeng* yang merupakan bahasa Jawa artinya penari perempuan tradisional yang menghibur masyarakat terutama dalam pesta perkawinan. Namun dalam bahasa Mandailing yaitu *Marronggeng* berarti seni tari. *Marronggeng* merupakan seni tari tradisional yang bermula dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang tidak memiliki aturan tertulis namun menjadi suatu keharusan yang dilaksanakan ketika *walimah* dengan tujuan *maramion olek* (meramaikan pesta) (Yuhardin, Kerapatan Adat Nagari, 2024).

Marronggeng diadakan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat kalau sudah terjadi perkawinan. Jadi kalau tidak dilaksanakan *Marronggeng* maka masyarakat tidak tahu kalau telah terjadi perkawinan atau hubungan yang sah di antara dua manusia, akibat tidak *Marronggeng*

timbulnya asumsi dari masyarakat orang tidak melakukan *Marronggeng* bisa tinggal di satu rumah (Yuhardin, Kerapatan Adat Nagari, 2024).

Pasangan yang melaksanakan perkawinan jika mereka tidak melaksanakan tradisi *Marronggeng*, maka tidak ada orang yang datang pada saat *walimah* mereka sehingga masyarakat tidak tahu kalau pasangan tersebut sudah menikah. Apabila pasangan melaksanakan *walimah* dan mereka tidak melaksanakan tradisi *Marronggeng* maka pasangan itu diberi sanksi adat yaitu mereka dikucilkan oleh masyarakat. Bentuk pengucilan yang diberikan oleh masyarakat yaitu apapun bentuk acara yang dilakukan di rumah pasangan itu maka tidak ada masyarakat yang datang ke rumah pasangan tersebut.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan tersebut sudah jelas dilaksanakan secara resmi di KUA dan masyarakat mengetahui kalau pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri. Akan tetapi lebih diumumkan lagi oleh pasangan itu dalam *walimah* pada saat itu diisi dengan kegiatan yaitu tradisi *Marronggeng*. Sebaliknya, jika pasangan tersebut tidak melakukan *walimah* hanya akad nikah saja dikarenakan tidak punya biaya maka pasangan tersebut harus mengadakan *mando'a* yang harus mengundang *niniak mamak na sapuluh*. *Niniak mamak* itu harus dijamu oleh keluarga yang anaknya melangsungkan perkawinan dengan makanan seperti *ayam bajamba* dan lain sebagainya.

Sedangkan, jika pasangan itu tidak mengundang *niniak mamak na sapulu* apabila laki-lakinya berasal dari Cubadak tengah maka dia tidak boleh membawa istrinya pulang ke kampung dan jika perempuannya berasal dari Cubadak Tengah maka dia tidak boleh tinggal bersama suaminya di Nagari Cubadak Tengah tersebut. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari *Niniak Mamak*.

Marronggeng biasanya diperankan oleh pria dan wanita. *Maronggeng* lebih mendominasi ke wanita jika pada saat *Maronggeng* itu dilakukan oleh laki-laki maka dia dihias seperti wanita pada umumnya baik bajunya,

wajahnya dirias dan memakai kerudung. Sedangkan pada saat *Marronggeng* dilakukan menari dan bernanyi, nyanyiannya berupa lirik pantun namun diubah iramanya menjadi nyanyian yang berbahasa Mandailing dan Minang. Karena pada umumnya masyarakat Cubadak Tengah bersuku Mandailing namun beradatkan Minang.

Tabel 1.1
Data yang Melaksanakan Tradisi *Marronggeng*
Ketika *WALIMAH AL-URSY*

NO	Nama Suami	Nama Istri	Tahun Menikah
1	IS	WW	2020
2	A	RG	2023
3	AS	D	2024

Sumber Data: Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Tabel 1.2
Data yang Tidak Melaksanakan Tradisi *Marronggeng*
Ketika *WALIMAH AL-URSY*

NO	Nama Suami	Nama Istri	Tahun Menikah
1	JH	SN	2020
2	A	CK	2022

Sumber Data: Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Data yang penulis temukan di Nagari Cubadak Tengah yang melaksanakan tradisi *Marronggeng* dari tahun 2020-2024 yaitu terdapat tiga pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi *Marronggeng* dan dua pasangan suami istri yang tidak melaksanakan tradisi *Marronggeng*. Pasangan suami istri yang berinisial IS dan WW yang melaksanakan tradisi *Marronggeng* pada tahun 2020 yang beralamat di Cubadak Tengah. Selanjutnya pasangan suami istri yang berinisial A dan RG yang melaksanakan tradisi *Marronggeng* pada tahun 2023.

Selanjutnya pasangan suami istri yang berinisial AS dan D yang melaksanakan tradisi *Marronggeng* pada tahun 2024. Selanjutnya pasangan suami istri yang tidak melaksanakan tradisi *Marronggeng* yang berinisial JH dan SN yang tidak melaksanakan tradisi *Marronggeng* pada tahun 2020. Selanjutnya pasangan suami istri yang berinisial A dan CK yang tidak

melaksanakan tradisi *Marronggeng* pada tahun 2022 (Yuhardin, Kerapatan Adat Nagari, 2024).

Tradisi *Marronggeng* bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum adat yang berkaitan erat dengan legitimasi sosial terhadap perkawinan. Berikut penjelasan yang lebih dalam dari sisi hukum perkawinan, terutama dalam konteks hubungan antara hukum negara, hukum agama (Islam), dan hukum adat.

Pertama, hukum perkawinan menurut negara dan agama. Hukum Negara (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Menurut hukum positif Indonesia bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Perkawinan juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam. Artinya, selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam (ada wali, saksi, mahar, dan ijab kabul), serta dicatatkan di KUA, maka perkawinan sah secara hukum negara dan agama.

Kedua, hukum adat: legitimasi sosial dan pengakuan masyarakat. berbeda dari hukum negara, dalam sistem hukum adat, perkawinan tidak cukup hanya sah secara agama dan negara. Harus ada pengakuan masyarakat adat, dan dalam konteks Nagari Cubadak Tengah, pengakuan ini diwujudkan melalui tradisi *Marronggeng*. *Marronggeng* sebagai pengumuman sosial adat, *Marronggeng* bukan sekadar hiburan, tetapi ritual pengumuman kepada masyarakat bahwa pasangan telah menikah secara sah. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi adat, pengumuman sosial ini berfungsi sebagai legalisasi adat. Implikasinya, jika *Marronggeng* tidak dilaksanakan, meskipun sudah sah menurut agama dan negara, maka perkawinan belum dianggap lengkap atau resmi secara adat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Tradisi *Marronggeng* Ketika *Walimah Al-Ursy* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Perspektif 'Urf**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana tradisi *Marronggeng* di Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Perspektif 'urf?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman?
- 1.3.2 Bagaimana tujuan dan dampak tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman?
- 1.3.3 Bagaimana tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Perspektif 'urf?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman ?
2. Untuk mengetahui tujuan dan dampak tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman?
3. Untuk mengetahui Perspektif 'urf tentang Tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman?

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan penulis karena di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, karena masyarakat telah melakukan suatu tradisi *Marronggeng* yang menurut penulis nilai tidak sesuai dengan syariat. Karena secara rukun dan syarat sah karena sudah terpenuhi perkawinan mereka. Akan tetapi kenapa pada pasangan itu tinggal dalam satu rumah, dibicarakan masyarakat. Mereka yang tidak halal bisa tinggal satu rumah karena belum sah disebabkan karena tujuan tradisi

Marronggeng adalah meramaikan pesta sehingga banyak orang yang datang dan sebagai bentuk menginformasikan kemasyarakatan kalau sudah terjadi hubungan yang sah diantara pasangan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik menjadikan penelitian dalam penulisan ini.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelum ini terkait dengan tradisi *Marronggeng* ketika *walimah al-ursy* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Menurut *Ranti Lestari*, Tesis tahun 2023 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Padang, dengan judul *Tari Ronggeng di Tengah Masyarakat di Desa Koto Panjang Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Studi Perkembangan Dan Eksistensi*. Pertanyaan penelitian adalah mendeskripsikan perkembangan tari *Ronggeng* dalam pesta perkawinan, memahami penyebab terjadinya perkembangan tradisi tari *Ronggeng* dalam pesta perkawinan dan mengkaji dan menelaah eksistensi tradisi tari *Ronggeng* dalam pesta perkawinan di Nagari Simpang Tonang. Hasil temuannya adalah eksistensi tari *Ronggeng* masih tetap ada dan berkembang sejak tahun 1980 walaupun penarinya dulu hanya laki-laki yang menyerupai perempuan sekarang perempuan sudah bisa menjadi bagian untuk membawakan tari ini, selain itu pantun yang digunakan sekarang sudah di rekayasa sesuai permintaan penampilan tari *Ronggeng*, sayangnya dalam segi pemiliknya tari *Ronggeng* ini adalah budaya asli tradisi asli dari Desa Duo Koto, tapi anak-anak di sana tidak mau untuk mengembangkan dan mengetahui lebih dalam lagi tradisi ini dan ninik ampun seniman disana juga tidak ada proses untuk bisa mengembangkannya dari segi masyarakat itu sendiri. faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perkembangan yaitu faktor sosiologis, faktor filosofis, faktor estetis dan faktor identitas. fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penulis lakukan yaitu membahas Apa yang melatarbelakangi adanya

tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, bagaimana tujuan dan dampak tradisi *Marronggeng* di dan bagaimana tradisi *Marronggeng* Perspektif 'urf.

Kedua, menurut Hamrin, artikel tahun 2018 Pendidikan Sendratasik Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, yang berjudul Kesenian *Ma'ronggeng* di Desa Parombean Kabupaten Enrekang. Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana latar belakang kesenian *Ma'ronggeng* serta fungsi kesenian *Ma'ronggeng* di Desa Parombean Kabupaten Enrekang. Hasil temuan bahwa jauh sebelum Islam masuk di Parombean, barutung atau bambu yang biasa disebut suke oleh masyarakat sekitar, digunakan sebagai media penghubung dalam ritual penolak bala kepada dewata. Barutung yang hadir pada setiap sendi kehidupan masyarakat Parombean secara alami mengekspresikan karya kesenian yang menjadi kultur dalam masyarakatnya. Adapun 4 fungsi kesenian *Ma'ronggeng* di Desa Parombean yaitu fungsi hiburan, fungsi komunikasi, fungsi ritual, dan fungsi pengintegrasian masyarakat. Berdasarkan artikel tersebut, fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penulis lakukan yaitu membahas Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, bagaimana tujuan dan dampak tradisi *Marronggeng* dan bagaimana tradisi *Marronggeng* Perspektif 'urf.

Ketiga, menurut Anwar Asari, skripsi tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah 1. Latar belakang adanya tradisi *martandang* di Teluk Embun. 2. Tujuan dan dampak tradisi *martandang* 3. Tradisi *martandang* perspektif 'urf'. Hasil penelitian pertama adalah Latar belakang adanya tradisi *martandang* di Teluk Embun disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor historis dan faktor kesepakatan sosial. Hasil penelitian kedua adalah dampak tradisi *martandang* dari segi positifnya adalah bahwa suami tahu akan tanggung jawabnya. Sedangkan dampak dari

segi negatifnya adalah menghalangi seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang halal. Tujuan tradisi *martandang* adalah sebagai pendekatan sosial, mempererat hubungan silaturahmi dan menjaga tradisi adat. Hasil penelitian ketiga adalah Tradisi *martandang* ditinjau dari perspektif *urf* di Teluk Embun yaitu dari segi baik buruknya termasuk kepada *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan *nash* dan *martandang* lebih banyak kemaslahatan-kemaslahatan ketimbang kemudharatannya. Berdasarkan skripsi tersebut, fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penulis lakukan yaitu membahas Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, bagaimana tujuan dan dampak tradisi *Marronggeng* dan bagaimana tradisi *Marronggeng* Perspektif '*urf*'

Keempat, menurut Sandra wirawan skripsi tahun 2023 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana latar belakang tradisi bakuinduak dalam perkawinan pada masyarakat nagari koto Padang kabupaten Dharmasraya kemudian bagaimana pelaksanaan tradisi bakuinduak pada masyarakat nagari kota Padang kecamatan koto Baru kabupaten Dharmasraya dan bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi bakuinduak dalam perkawinan pada masyarakat nagari kota Padang kecamatan koto Baru kabupaten Dharmasraya. Hasil temuan adalah bahwa seseorang yang datang ke nagari koto Padang yang ingin mencari keluarga dan mamak untuk tempat perlindungan, dan masuk ke dalam sistem masyarakat di koto Padang ketika ia ingin menikah di koto padang maka tradisi bakuinduak menjadi syarat untuk melangsungkan pesta perkawinan. Kemudian pelaksanaan tradisi bakuinduak ada beberapa langkah sebelum pelaksanaan tradisi itu dilaksanakan, yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas untuk bakuinduak di koto Padang dan mengumumkan keinginannya kepada orang yang bersangkutan yang ada di nageri tersebut. Pelaksanaannya biasa ada yang ditempatkan kepada pesta orang lain dan ada

dilakukan secara mandiri. Bentuk pelaksanaannya berupa upacara adat tradisi bakuinduk termasuk ke dalam adat yang bersifat *shahih*. Karena di dalamnya tidak terdapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal maka 'urf ini termasuk 'urf *shahih*. Berdasarkan skripsi tersebut, fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penulis lakukan yaitu membahas Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, bagaimana tujuan dan dampak tradisi *Marronggeng* dan bagaimana tradisi *Marronggeng* Perspektif 'urf

Kelima, menurut Diana Octarianti Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adapun pertanyaan penelitiannya adalah *pertama* faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi punjunga dalam *walimatu al-'urs*. Kedua pandangan masyarakat terhadap tradisi punjungan dalam *walimah arsy*. Keiga, tinjaun urf tradisi punjungan dalam *walimah arsy*. Hasil temuannya adalah pertama latar belakang terjadinya tradisi punjungan dikarenakan adanya faktor kebiasaan yang sudah membudaya dalam masyarakat, adanya faktor sosial yang tinggi adanya faktor ekonomi dan adanya faktor memperkuat identitas keluarga. Faktor yang paling dominan tersebut adalah faktor sosial yang tinggi. Kedua adapun pandangan masyarakat setempat terhadap tradisi punjungan ini yakni dari 6 orang yang diwawancarai ada 4 diantaranya sangat mendukung, melestarikan dan menganggap baik tradisi punjungan ini karena banyak mempunyai dampak positif seperti memperbaiki, memperkuat hubungan tali silaturahmi, meningkatkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong. Namun 2 diantaranya mengatakan sangat keberatan. Ketiga tinjauan 'urf terhadap tradisi punjungan hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan jika di lihat dari metode *istinbath* hukum Islam dari segi punjungan di kelurahan pucuk kemuning merupakan 'urf *shahih*. Berdasarkan skripsi tersebut, fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penulis lakukan yaitu membahas Apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *Marronggeng* di Nagari

Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, bagaimana tujuan dan dampak tradisi *Marronggeng* dan bagaimana tradisi *Marronggeng* Perspektif 'urf.

1.7 Kerangka Teori

1. *Walimah al-Ursy*

Walimah al-ursy atau pesta perkawinan merupakan bagian integral dari proses perkawinan dalam Islam. Istilah ini mengandung arti berkumpulnya suami, istri, kerabat, dan tetangga sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi perkawinan. Hal tersebut bukan hanya acara untuk memberi tahu masyarakat tentang perkawinan yang telah dilangsungkan, tetapi juga sebagai wujud dari sikap muslim untuk berbagi dengan sesama, termasuk memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang Muslim lainnya. Bahkan, dalam beberapa riwayat, makanan dari *walimah al-ursy* diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dengan demikian, keberadaan *walimah al-ursy* menjadi sangat penting dalam proses perkawinan dalam Islam (Bakar et al., 2020, 154-155).

Walimah al-ursy juga berfungsi sebagai cara untuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat secara luas, sehingga menghindarkan timbulnya kecurigaan atau sangkaan negatif terhadap pasangan yang telah menikah. Selain itu, tujuan dari *walimah* adalah untuk memohon Do'a restu dari masyarakat agar perkawinan tersebut diberkahi dan menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih, serta memiliki beberapa tujuan mulia lainnya. Di tengah-tengah masyarakat telah menjadi adat bahwa ketika ada seseorang yang mengadakan *walimah*, masyarakat lainnya turut berpartisipasi untuk mendukung acara tersebut dengan memberikan kontribusi baik berupa tenaga, pikiran, maupun materi. Harapannya, jika suatu saat nanti mereka juga mengadakan perayaan serupa, mereka akan mendapat dukungan yang sama (Syarbini, 2022).

2. *Marronggeng*

Marronggeng ini merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan ketika dilaksanakan *walimah al-ursy*. Proses *Marronggeng* ini yaitu dilakukan oleh penarinya laki-laki dan perempuan, tapi pakaiannya menyerupai perempuan seperti jika yang berperan laki-laki maka dirias seperti perempuan mulai dari pakaiannya, wajahnya dirias seperti perempuan dan memakai kerudung. Pelaksanaannya menari dan bernanyi, nyanyiannya berupa pantun namun diiramakan seperti lagu dan berbahasa Mandailing dan Minang. Namun masyarakat Cubadak Tengah memiliki suku Mandailing akan tetapi beradatkan Minang. *Marronggeng* dilakukan oleh para penari pada siang atau malam hari. *Marronggeng* dengan tujuan untuk meramaikan pesta dan sebagai bentuk memberitahukan kepada masyarakat kalau telah terjadi perkawinan sehingga masyarakat tidak berfikir kalau pasangan yang belum sah tinggal satu rumah.

3. *Al-'Urf*

'*Urf* atau adat ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. (Rusli,1999, 34). Adat adalah suatu istilah yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata '*urf*. Kata '*urf* dalam konteks ini merujuk pada adat istiadat, kebiasaan, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. '*Urf* dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk peraturan, hukum dan nilai-nilai sosial yang tidak tertulis namun dihormati dan diikuti oleh masyarakat (Samosir, 2013, 8).

Para ulama *ushul fiqh* mengklasifikasikan '*urf*' ke dalam tiga jenis yaitu: *Pertama*, dari segi objeknya, '*urf* terbagi menjadi *Al-'urf al-lafzhi*, dan *Al-'urf al-'amali*. *Al-'urf al-lafzhi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk menyatakan sesuatu, sehingga makna yang terkandung dalam kata tersebut yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sedangkan *Al-'urf al-'amali*, merupakan kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan rutin atau muamalah keperdataan.

Kedua, dari segi cakupannya, 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-'am* dan *al-'urf al-khas*. *Al-'urf al-'am* merupakan kebiasaan yang umum berlaku di seluruh masyarakat dan wilayah. Sedangkan *al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. *Ketiga*, dari segi keabsahannya menurut pandangan syariah, 'urf juga dibagi menjadi dua yaitu *Al-'urf al-shahih* dan *Al-'urf al-fasid*. *Al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan teks (ayat atau hadis) serta tidak merugikan mereka. Sedangkan *Al-'urf al-fasid*, merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariah dan prinsip-prinsip dasar dalam agama.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. (Fathoni, 2006, 96). Lokasi penelitiannya adalah di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.

1.8.2 Sumber Data

Pengumpulan data di lihat dari sumbernya yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat oleh penulis dari buku-buku sebagai teori (Sujarweni, 2018, 73-74). Sumber penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang penulis peroleh adalah data yang langsung didapatkan dari responden yang melaksanakan tradisi *Marronggeng* dan yang tidak melaksanakannya, tokoh adat, *Niniak Mamak*, KUA, Wali Nagari yang mengetahui ketetapan tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang dengan konsep seperti buku, jurnal, artikel yang terkait dengan perkawinan dalam Islam.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penulis memperoleh informasi mengenai efektifitas hukum yaitu apakah suami istri tersebut benar-benar melaksanakan tradisi *Marronggeng* di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Penulis menggunakan metode survei dalam pengumpulan data, survei yang dilakukan adalah menemui responden secara langsung atau tatap muka atau disebut juga dengan survei individu dengan cara wawancara (interview). Penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami istri atau pelaku, Tokoh Masyarakat, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Wawancara yang penulis lakukan terkait dengan tradisi *Marronggeng*.

2. Dokumentasi

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis bahas baik dalam bentuk teks tertulis maupun gambar atau foto, dan dokumentasi yang penulis ambil berupa foto yang didapatkan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengenai adanya tradisi *Marronggeng* berupa surat pernyataan yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) kalau tradisi *Marronggeng* memang tradisi yang ada di Kenagarian Cubadak Tengah.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Data penulis peroleh melalui wawancara dari semua sumber yang bersangkutan seperti pasangan suami istri atau pelaku, tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) (baik sumber primer maupun sumber skunder) yang dilakukan secara lisan oleh pelakunya, didukung oleh

dokumentasi baik itu berupa foto berupa surat pernyataan yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) kalau tradisi *Marronggeng* memang tradisi yang ada di Kenagarian Cubadak Tengah dan buku-buku kepustakaan, selanjutnya data diolah dengan metode deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analitis statistic. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang ada yaitu kelompok masyarakat yang melakukan *Marronggeng* dengan yang tidak melakukan *Marronggeng*. Data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisa dengan teori perkawinan dan 'urf, sehingga memperoleh kesimpulan atau menjawab pertanyaan penelitian.

